



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428  
WEBSITE : <https://www.pertanian.go.id>

---

**PENGUMUMAN**  
**LPSE KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**TENTANG**  
**PENILAIAN KINERJA PELAKU USAHA OLEH PPK DAN**  
**VERIFIKASI DATA KUALIFIKASI PELAKU USAHA PADA APLIKASI SIKAP OLEH POKJA PEMILIHAN**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja**. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

**Penilaian Kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)** yang diselenggarakan oleh LKPP sebagaimana diatur tatacara penilaiannya dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran Kepala LKPP No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi “Mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) pada proses Tender dan Non Tender berbasis SPSE kepada pelaku usaha dan asosiasi perusahaan.” **Pokja pemilihan dihimbau melakukan pembuktian kualifikasi melalui aplikasi SIKaP dengan dapat melihat kualifikasi data pelaku usaha melalui Aplikasi SIKaP dengan cara klik button ‘Verifikasi’**.

Demikian pengumuman ini dibuat, agar dapat dipedomani dan dilaksanakan. Terimakasih.